



PENETAPAN

Nomor: 466/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SRI MARGININGSIH** ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jl. KP Batik Tengah, no.461, RT 004/ RW 002,

Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur;
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 466/Pdt.P/2024/PN Smg, tanggal 08 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 466/Pdt.P/2024/PN Smg, tanggal 08 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Oktober 2024;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 466/Pdt.P/2024/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Sukilan di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 pada jam 13:00 WIB telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya.

• Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : SUKILAN, lahir di Semarang pada tanggal 15 Januari 1921 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 jam 13:00 WIB :
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya.
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374036601520001, atas nama Sri Marginingsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374031412051059, tanggal 02-10-2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.2/17/IX/2024, tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya di atas dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Smg



1. SUHARTININGSIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Sukilan;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sukilan saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2003 karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. KP Batik Tengah no.461, RT 004/ RW 002, Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa kematian Bapak Pemohon sampai saat ini belum di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, karena ketidaktahuan Pemohon belum mengurus akte kematiannya;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. KP Batik Tengah no.461, RT 004/ RW 002, Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Bapak Pemohon yang bernama Sukilan yang pada saat kematiannya itu belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tersebut selain untuk tertib administrasi juga untuk melakukan pengurusan warisan peninggalan orangtua tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IDA PURWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Sukilan;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sukilan saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2003 karena sakit tua ;
- Bahwa kematian Bapak Pemohon sampai saat ini belum di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, karena ketidaktahuan Pemohon belum mengurus akte kematiannya;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. KP Batik Tengah no.461, RT 004/ RW 002, Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Bapak Pemohon yang bernama Sukilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain untuk tertib administrasi juga untuk melakukan pengurusan warisan peninggalan orangtua tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUKILAN, lahir di Semarang pada tanggal 15 Januari 1921 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 jam 13:00 WIB dan alasan Pemohon belum mengajukan permohonan akte kematian tersebut, oleh karena ketidaktahuan belum mengurus akte kematiannya dan juga untuk melakukan pengurusan warisan peninggalan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suhartiningsih dan saksi Ida Purwati yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tercantum alamat tempat tinggal Pemohon di Jl. KP Batik Tengah no.461, RT 004/ RW 002, Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur dan sesuai dengan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Marganingsih dan Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sri Marganingsih serta dikuatkan keterangan saksi Suhartiningsih dan saksi Ida Purwati, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kota Semarang dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada Petitem poin II Permohonan Pemohon agar menyatakan bahwa seorang perempuan bernama : seorang laki-laki bernama : SUKILAN, lahir di Semarang pada tanggal 15 Januari 1921 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 jam 13:00 WIB tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur dan bukti surat P-4 berupa Surat Permohonan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta dikuatkan keterangan saksi Suhartiningsih dan saksi Ida Purwati dipersidangan telah menunjukkan bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama SUKILAN, lahir di Semarang pada tanggal 15 Januari 1921 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 jam 13:00 WIB karena sakit atau sudah tua ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon belum mengajukan permohonan akte kematian tersebut, oleh karena ketidaktahuan belum mengurus akte kematiannya dan juga untuk melakukan pengurusan warisan peninggalan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan identitas data

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa pada Petikum poin 2 Permohonan tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petikum Poin 3 Permohonan yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang" ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, kemudian sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian telah mengalami keterlambatan pelaporan, yang disebabkan oleh karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhumah Ibunya tersebut, selanjutnya menurut hemat Hakim bahwa alasan keterlambatan Pemohon untuk mengurus Akta kematian Ayah Kandung Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan pengurusan dalam beberapa dokumen tersebut hanyalah **masalah administrasi** saja, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama : SUKILAN, lahir di Semarang pada tanggal 15 Januari 1921 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Juni 2003 jam 13:00 WIB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Nurozi, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, SH., M.H.Li

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- PNBPN : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No. 466/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)